



BUPATI MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR 39 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN POLA TANAM DAN RENCANA TATA TANAM  
MUSIM TANAM TAHUN 2023 - 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan bidang pertanian bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan, mengembangkan agribisnis, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka memanfaatkan sumber daya alam secara efektif dan efisien bagi tanaman serta usaha mensukseskan pembangunan pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan khususnya para petani dan rakyat pada umumnya, perlu mengatur pelaksanaan pola tanam dan rencana tata tanam bagi petani;
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan pola tanam dan rencana tata tanam bagi petani perlu mengatur pedoman pola tanam dan rencana tata tanam Tahun 2023-2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pola Tanam dan Rencana Tata Tanam Musim Tanam Tahun 2023-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Undang-Undang-undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1960 tentang Penggunaan dan Penetapan Luas Tanah untuk Tanaman Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2058) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 38 PRP Tahun 1960 tentang Penggunaan dan Penetapan Luas Tanah untuk Tanaman-Tanaman Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 108);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Sumber Air dan Bangunan Pengairan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 531);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2015 tentang Rencana Teknis Tata Pengaturan Air dan Tata Pengairan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 535);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 537);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17/PRT/M/2015 tentang Komisi Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 640);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN POLA TANAM DAN RENCANA TATA TANAM MUSIM TANAM TAHUN 2023–2024.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Bupati adalah Bupati Magelang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Pola Tanam adalah ketentuan tentang pengaturan urutan jenis tanaman yang akan ditanam pada suatu daerah irigasi dalam waktu satu tahun tanam atau lebih.
5. Rencana Tata Tanam adalah ketentuan tentang lokasi, luas dan jenis tanaman yang direncanakan untuk ditanam didalam suatu daerah irigasi tertentu untuk satu tahun tanam, serta jadwal mulai dan berakhirnya masa tanam dari masing-masing jenis tanaman yang bersangkutan.
6. Padi Gadu adalah tanaman padi yang ditanam pada musim tanam kemarau yang telah ditetapkan dalam rencana tata tanam atau dinamakan Gadu Ijin.
7. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air tanah, irigasi pompa dan irigasi tambak.
8. Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkap yang merupakan kesatuan dan diperlukan untuk pengaturan air irigasi mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangannya.
9. Daerah Irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
10. Pembagian Air Irigasi adalah kegiatan membagi air di bangunan bagi dalam jaringan primer dan/atau jaringan sekunder.
11. Pemberian Air Irigasi adalah kegiatan menyalurkan air dengan jumlah tertentu dari jaringan primer atau jaringan sekunder ke petak tersier.
12. Penggunaan Air Irigasi adalah kegiatan memanfaatkan air dari petak tersier untuk mengairi lahan pertanian pada saat diperlukan.
13. Komisi Irigasi Kabupaten adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil pemerintah daerah, wakil P3A tingkat daerah irigasi, dan wakil pengguna jaringan irigasi pada kabupaten.
14. Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut P3A adalah kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah layanan/petak tersier atau desa yang dibentuk secara demokratis oleh petani pemakai air termasuk lembaga lokal pengelola irigasi.

## BAB II PEMBAGIAN GOLONGAN SAWAH

### Pasal 2

- (1) Pola Tanam disusun sesuai dengan usulan dari petani atau P3A.
- (2) Penanaman padi, tembakau, palawija dan tanaman lainnya pada musim tanam tahun 2023 – 2024 dibagi dalam 3 (tiga) golongan yaitu:
  - a. Daerah Irigasi teknis seluas 17.179,55 Ha (tujuh belas ribu seratus tujuh puluh sembilan koma lima puluh lima hektar);
  - b. Daerah Irigasi setengah teknis seluas 7.538,04 Ha (tujuh ribu lima ratus tiga puluh delapan koma nol empat hektar); dan
  - c. Daerah Irigasi sederhana seluas 14.602,35 Ha (empat belas ribu enam ratus dua koma tiga puluh lima hektar).

## BAB III WAKTU TANAM

### Pasal 3

- (1) Waktu tanam padi ditetapkan sebagai berikut:



- a. tanaman padi rendengan (musim tanam Oktober – Maret) ditetapkan mulai tanam pada bulan Oktober 2023 dan berakhir panen pada bulan Maret 2024; dan
  - b. tanaman Padi Gadu ijin (musim tanam April – September) ditetapkan mulai tanam pada bulan April 2024 dan berakhir panen bulan September 2024.
- (2) Waktu tanam tembakau ditetapkan sebagai berikut:
- a. tanaman tembakau di sawah ditetapkan mulai bulan Mei atau Juni 2024 sampai dengan Juli 2024; dan
  - b. tanaman tembakau di tegalan ditetapkan mulai bulan Maret atau April 2024 sampai dengan Juni 2024.
- (3) Waktu tanam palawija atau hortikultura ditetapkan pada musim kemarau yaitu pada:
- a. bulan April sampai dengan Juli 2024 (untuk tanaman padi 1 kali atau palawija musim tanam II); dan
  - b. bulan Juli sampai dengan September 2024 (untuk tanaman padi 2 kali atau palawija musim tanam III).
- (4) Ketentuan waktu tanam palawija atau hortikultura sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan dengan memilih jenis tanaman yang berumur pendek kurang lebih 3,5 (tiga setengah) bulan antara lain jagung, kacang tanah, kedelai, kacang hijau.

## BAB IV POLA TANAM DAN RENCANA TATA TANAM

### Pasal 4

- (1) Pola Tanam dan Rencana Tata Tanam tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Bagan Pola Tanam dan Rencana Tata Tanam tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 5

Pengaturan mengenai Pola Tanam komoditi lain (non padi) yang tidak disebutkan jenisnya berpedoman pada ketentuan Pola Tanam palawija atau hortikultura.

## BAB V SISTEM PEMBAGIAN DAN PEMBERIAN AIR IRIGASI

### Pasal 6

- (1) Prinsip Pembagian Air Irigasi yang ditetapkan terhadap tanaman dititikberatkan pada keseimbangan air, yaitu antara kebutuhan air yang telah ditetapkan dan debit yang tersedia.
- (2) Sepanjang debit yang tersedia masih mencukupi kebutuhan air untuk seluruh tanaman yang telah direncanakan, sistem Pemberian Air Irigasi dilakukan secara pengaliran terus menerus (*Continuous Flow*).
- (3) Dalam hal debit yang tersedia keadaannya kurang dari 50% (lima puluh persen) dari kebutuhan air Irigasi, sistem Pemberian Air Irigasi dilakukan secara giliran yang akan ditetapkan oleh keputusan forum rapat P3A dengan Komisi Irigasi Kabupaten.
- (4) Dalam hal keadaan air jauh di bawah kebutuhan normal dan sudah tidak dapat dilakukan giliran, Pemberian Air Irigasi hanya akan diberikan pada tanaman yang ditetapkan dalam rencana tata tanam.



## Pasal 7

Sistem Pemberian Air Irigasi untuk masing-masing Daerah Irigasi diatur dan ditetapkan per kecamatan sebagai berikut:

a. Daerah Irigasi Teknis:

1.	Kecamatan	Salam	:	145,75	Ha
2.	Kecamatan	Ngluwar	:	271,00	Ha
3.	Kecamatan	Srumbung	:	132,50	Ha
4.	Kecamatan	Mungkid	:	2.551,13	Ha
5.	Kecamatan	Muntilan	:	132,86	Ha
6.	Kecamatan	Dukun	:	731,48	Ha
7.	Kecamatan	Sawangan	:	1.010,29	Ha
8.	Kecamatan	Salaman	:	1.038,31	Ha
9.	Kecamatan	Borobudur	:	877,00	Ha
10.	Kecamatan	Tempuran	:	800,06	Ha
11.	Kecamatan	Kajoran	:	615,51	Ha
12.	Kecamatan	Bandongan	:	1.786,10	Ha
13.	Kecamatan	Kaliangkrik	:	202,19	Ha
14.	Kecamatan	Windusari	:	612,00	Ha
15.	Kecamatan	Secang	:	2.357,40	Ha
16.	Kecamatan	Grabag	:	1.033,00	Ha
17.	Kecamatan	Ngablak	:	-	Ha
18.	Kecamatan	Tegalrejo	:	445,00	Ha
19.	Kecamatan	Candimulyo	:	165,91	Ha
20.	Kecamatan	Pakis	:	-	Ha
21.	Kecamatan	Mertoyudan	:	2.272,06	Ha
				<hr/>	
				17.179,55	Ha

b. Daerah Irigasi Setengah Teknis:

1.	Kecamatan	Salam	:	503,46	Ha
2.	Kecamatan	Ngluwar	:	393,41	Ha
3.	Kecamatan	Srumbung	:	849,00	Ha
4.	Kecamatan	Mungkid	:	98,46	Ha
5.	Kecamatan	Muntilan	:	844,60	Ha
6.	Kecamatan	Dukun	:	176,06	Ha
7.	Kecamatan	Sawangan	:	669,60	Ha
8.	Kecamatan	Salaman	:	268,99	Ha
9.	Kecamatan	Borobudur	:	-	Ha
10.	Kecamatan	Tempuran	:	-	Ha
11.	Kecamatan	Kajoran	:	870,19	Ha
12.	Kecamatan	Bandongan	:	447,50	Ha
13.	Kecamatan	Kaliangkrik	:	587,77	Ha
14.	Kecamatan	Windusari	:	200,00	Ha
15.	Kecamatan	Secang	:	421,00	Ha
16.	Kecamatan	Grabag	:	578,00	Ha
17.	Kecamatan	Ngablak	:	-	Ha
18.	Kecamatan	Tegalrejo	:	207,00	Ha
19.	Kecamatan	Candimulyo	:	373,00	Ha
20.	Kecamatan	Pakis	:	50,00	Ha
21.	Kecamatan	Mertoyudan	:	-	Ha
				<hr/>	
				7.538,04	Ha

c. Daerah Irigasi Sederhana:

1.	Kecamatan	Salam	:	1.374,10	Ha
2.	Kecamatan	Ngluwar	:	1.667,00	Ha
3.	Kecamatan	Srumbung	:	1.465,00	Ha
4.	Kecamatan	Mungkid	:	254,82	Ha
5.	Kecamatan	Muntilan	:	828,85	Ha
6.	Kecamatan	Dukun	:	1.430,85	Ha
7.	Kecamatan	Sawangan	:	50,63	Ha
8.	Kecamatan	Salaman	:	525,07	Ha
9.	Kecamatan	Borobudur	:	319,69	Ha
10.	Kecamatan	Tempuran	:	248,89	Ha
11.	Kecamatan	Kajoran	:	559,10	Ha
12.	Kecamatan	Bandongan	:	411,00	Ha
13.	Kecamatan	Kaliangkrik	:	1.077,00	Ha
14.	Kecamatan	Windusari	:	847,00	Ha
15.	Kecamatan	Secang	:	231,04	Ha
16.	Kecamatan	Grabag	:	901,00	Ha
17.	Kecamatan	Ngablak	:	214,00	Ha
18.	Kecamatan	Tegalrejo	:	1.036,61	Ha
19.	Kecamatan	Candimulyo	:	772,90	Ha
20.	Kecamatan	Pakis	:	387,80	Ha
21.	Kecamatan	Mertoyudan	:	-	Ha
				<hr/>	
				14.602,35	Ha

BAB VI  
KOORDINASI DAN PELAKSANAAN

Pasal 8

- (1) Koordinasi untuk pengaturan air Irigasi di tingkat Kabupaten dilaksanakan oleh Komisi Irigasi Kabupaten.
- (2) Pelaksanaan Pola Tanam dan Penggunaan Air Irigasi dilakukan oleh P3A dan diatur oleh Komisi Irigasi Kabupaten.

Pasal 9

Dalam rangka pelaksanaan pemeliharaan Jaringan Irigasi, diadakan pengeringan secara bergiliran selama pelaksanaan inventarisasi kerusakan yang dilakukan pada musim kemarau saat pergantian tanaman masa tanam berikutnya.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pengaturan Pola Tanam dan Rencana Tata Tanam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 mulai berlaku pada bulan Oktober 2023 (awal musim tanam) dan berakhir pada bulan September 2024 dan akan berkesinambungan dengan Rencana Tata Tanam tahun berikutnya.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 4 Desember 2023

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 4 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

ADI WARYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2023 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya  
Ditandatangani secara elektronik oleh;  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

#

RATNA YULIANTY, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I  
NIP. 196807301997032003